



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 02 Juli 2014 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebulan lamanya sampai berpisah;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 1 tahun 2 bulan;
 4. Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang satu tahun lima bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan tidak lagi memperdulikan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 6. Bahwa pihak keluarga bahkan pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat talik talak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokoknya mengadukan kepada pengadilan agama tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh PPN

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mepanga, Kabupaten Parigi
Moutong, bermeterai cukup dan
telah dicap oleh kantor Pos, setelah
diteliti dan dicocokkan dengan
aslinya, ternyata cocok dengan
aslinya, yang oleh Ketua Majelis
diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Kabupaten Parigi
Moutong yang merupakan ibu
kandung Penggugat, di bawah
sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan kepada Penggugat, bahkan tidak lagi mempedulikan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menerima sikap dan perilaku Tergugat;

1. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak setahun setengah yang lalu, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan kepada

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan tidak lagi mempedulikan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat sesudah melangsungkan akad nikah dahulu dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat yang penerimaannya dikuasakan kepada pengadilan agama untuk kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) dan (3) mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi dan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena sejak 17 Januari 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin, bahkan tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan suami melanggar taklik talak, dan oleh karena proses penyelesaian perkara taklik talak ini tidak ada ketentuan khusus

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaturnya, maka proses pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar (r.a) sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg, serta kedua saksi tersebut sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya peristiwa bahwa sejak 17 Januari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan tidak lagi mempedulikan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada 20 Desember 2012 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 17 Januari 2013 yakni lebih kurang setahun setengah yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah wajib sama sekali terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak setahun setengah yang lalu itu pula Tergugat tidak lagi mempedulikan atau membiarkan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, di samping itu pula Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2002, menunjukkan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dalam perkawinan berupa taklik talak di mana Tergugat menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu yang apabila di masa akan datang melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri pernah menjalani kehidupan rumah yang rukun dan keduanya pernah menjalankan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak 17 Januari 2013 yakni lebih kurang setahun setengah yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah wajib sama sekali terhadap Penggugat, menunjukkan sighat taklik talak angka (2) yang menyatakan "Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak setahun setengah yang lalu itu pula Tergugat tidak lagi mempedulikan atau membiarkan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, menunjukkan sighat taklik talak angka (4) yang menyatakan "Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya" juga telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sepanjang dalam proses persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan dan sikap Tergugat terhadap diri Penggugat yang kemudian mengadakan masalah yang dialaminya itu kepada pengadilan agama dan pengaduan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim setelah melalui proses persidangan, serta Penggugat pula telah menyerahkan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan persidangan sebagai pengganti talak Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa taklik talak dikategorikan sebagai janji dan setiap muslim wajib menepati janji yang telah diucapkannya, hal mana sesuai dengan firman Allah (s.w.t):

“Wahai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...” (Surah al-Ma'idah [5]: 1).

Perkataan *al-'Uqud* dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, termasuklah di dalamnya memenuhi kewajiban dan menepati perjanjian. Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya. Rasulullah (s.a.w) pula bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani (r.a) sebagai berikut:

اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا اَوْ حَلًّا حَرَامًا وَ حَرَمَ عَلَا. (رواه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير)

“Orang-orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat (persetujuan) yang telah disetujui di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (Hadis ini disebut oleh al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dan al-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*). Taklik merupakan suatu syarat atau persetujuan yang dilafazkan oleh suami dan oleh itu, hendaklah taklik talak itu disempurnakan kehendak taklik tersebut apabila syaratnya sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ahlan bin Jaharudin) terhadap Penggugat (Yolanda binti Supardi) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



781.000,- (tujuh ratus delapan
puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 690.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 781.000.-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)